



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 111 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN GALUH PAKUAN
KECAMATAN CIMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa, perlu melaksanakan penataan desa di wilayah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 73/BPD/VI, Desa Cimanggung memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemekaran desa dan merekomendasikan untuk dibentuk Desa Persiapan Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal menyetujui Pemekaran Desa, Bupati menetapkan Pembentukan Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramatmulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujung Jaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanakan, Tanjungsiang, Compreg, Patokbeusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan Serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 324 Tahun 2022 tentang Batas Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 324);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN GALUH PAKUAN KECAMATAN CIMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat Cimanggung.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga/warga masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung.

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Galuh Pakuan merupakan hasil pemekaran dari Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung.
- (2) Jumlah kepala keluarga Desa Persiapan Galuh Pakuan yaitu 1.926 (seribu sembilan ratus dua puluh enam) kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dusun 2 sebanyak 1.495 (seribu empat ratus sembilan puluh lima) kepala keluarga; dan
 - b. sebagian Dusun 3 sebanyak 431 (empat Ratus tiga puluh satu) kepala keluarga.
- (3) Luas wilayah Desa Persiapan Galuh Pakuan yaitu 511,577 (lima ratus sebelas koma lima tujuh tujuh) hektar yang terdiri dari 2 (dua) Dusun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dusun 2 dengan luas 104,4 (seratus empat koma empat) hektar; dan
 - b. sebagian Dusun 3 dengan luas 407,177 (empat ratus tujuh koma satu tujuh tujuh) hektar.
- (4) Wilayah kerja Desa Persiapan Galuh Pakuan terdiri dari:
 - a. Dusun 2 meliputi RW 07, RW 08, RW 09, RW 10, RW 11, RW 12, RW 13, RW 14, RW 15, dan RW 16; dan
 - b. Dusun 3 meliputi sebagian dari RW 17, RW 22, dan RW 23.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Galuh Pakuan, jumlah kepala keluarga, luas wilayah dan wilayah kerja Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung dikurangi wilayah Desa Persiapan Galuh Pakuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sehingga menjadi:

- a. jumlah kepala keluarga Desa Cimanggung yaitu 2.087 (dua ribu delapan puluh tujuh) kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dusun 1 sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) kepala keluarga; dan
 2. sebagian Dusun 3 sebanyak 806 (delapan ratus enam) kepala keluarga;
- b. Luas wilayah Desa Cimanggung yaitu 242,6 (dua ratus empat puluh dua koma enam) hektar yang terdiri dari 2 (dua) Dusun dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dusun 1 dengan luas 76,5 (tujuh puluh enam koma lima) hektar; dan
 2. sebagian Dusun 3 dengan luas 166,1 (seratus enam puluh enam koma satu) hektar;
- c. Wilayah kerja Desa Cimanggung terdiri dari:
 1. Dusun 1 meliputi RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06; dan
 2. Dusun 3 meliputi sebagian dari RW 17, RW 18, RW 19 RW 20, RW 21, RW 24 dan RW 25.

BAB III BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Persiapan Galuh Pakuan mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara : Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung dan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan;
 - b. sebelah selatan : Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
 - c. sebelah timur : Desa Cimanggung; dan
 - d. sebelah barat : Desa Sindangpakuon dan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung.
- (2) Desa Cimanggung mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara : Desa Persiapan Galuh Pakuan;
 - b. sebelah selatan : Desa Dampit dan Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
 - c. sebelah timur : Desa Tegalmanggung dan Desa Sindulang; dan
 - d. sebelah barat : Desa Persiapan Galuh Pakuan.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBAGIAN ASET DESA

Pasal 6

- (1) Aset Desa Cimanggung meliputi:
 - a. Carik Desa SD Cimanggung 1 seluas 800 (delapan ratus) m² yang berlokasi di Dusun Bendungan RT 01 RW 02;
 - b. Carik Desa SD Cimanggung 2 seluas 538 (lima ratus tiga puluh delapan) m² yang berlokasi di Dusun Bendungan RT 02 RW 03;
 - c. Carik Desa SD Cimanggung 4 seluas 853 (delapan ratus lima puluh tiga) m² yang berlokasi di Dusun Pedes RT 03 RW 06;
 - d. Carik Desa Sawahpeundeuy seluas 2.100 (dua ribu seratus) m² yang berlokasi di Dusun Sawahpeundeuy RT 02 RW 21;
 - e. Carik Desa Sawahpeundeuy seluas 70 (tujuh puluh) m² yang berlokasi di Dusun Sawahpeundeuy RT 02 RW 21;
 - f. Carik Desa Cinangka seluas 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) m² yang berlokasi di Dusun Cinangka RW 06;
 - g. Carik Desa Sawah Gebagan seluas 4.975 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) m² yang berlokasi di Dusun Bendungan RW 03; dan
 - h. Carik ...

- h. Carik Desa Pangicis seluas 980 (sembilan ratus delapan puluh) m² yang berlokasi di Dusun Sawah Bendungan RW 03.
- (2) Aset Desa Persiapan Galuh Pakuan meliputi:
- a. Carik Desa Ciburujul seluas 1,2 (satu koma dua) hektar yang berlokasi di Dusun Warunenggang RW 15;
 - b. Carik Desa Warunenggang seluas 1,1 (satu koma satu) hektar yang berlokasi di Dusun Warunenggang RW 15;
 - c. Carik Desa Sawah Ranca seluas 700 (tujuh ratus) m² yang berlokasi di Dusun Cibubuhan RT 01 RW 07;
 - d. Carik Desa Cinangka seluas 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) m² yang berlokasi di Dusun Cinangka RW 06; dan
 - e. Carik Desa SD Cimanggung IV seluas 1.200 (seribu dua ratus) m² yang berlokasi di Cibembem RT 01 RW 12.

BAB V PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 7

Pusat pemerintahan Desa Persiapan Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung berkedudukan di Dusun 2.

BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa pada Desa Persiapan dengan pola minimal, terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. 2 (dua) orang Kepala Urusan;
 - d. 2 (dua) orang Kepala Seksi; dan
 - e. Kepala Dusun.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e memiliki masa jabatan selama Desa Persiapan terbentuk.

BAB VII BIAYA OPERASIONAL

Pasal 9

- (1) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APBDesa Induk.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk:

a. tunjangan ...

- a. tunjangan jabatan Penjabat Kepala Desa;
- b. penghasilan tetap Perangkat Desa;
- c. operasional administrasi perkantoran; dan
- d. makanan dan minuman rapat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati, Camat dan Kepala Desa Induk wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penjabat Kepala Desa Persiapan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Camat memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa Persiapan setelah terbitnya surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.
- (2) Penunjukan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dan kepada Kepala Desa Induk terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan yang meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 September 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 111 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN GALUH PAKUAN KECAMATAN CIMANGGUNG
 BATAS DESA PERSIAPAN GALUH PAKUAN



BUPATI SUMEDANG,
 ttd
 DONY AHMAD MUNIR